



PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Jl. Cilik Riwut Km. 4,5 Telp/Fax. (0536) 3222837 e-mail : pta-palangkaraya@badilag.net

PALANGKA RAYA 73112

Nomor : W16-A/ 561 /OT.01.3/V /2020
Lampiran : -
Perihal : Pedoman Pelaksanaan Work From Home
Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Palangka Raya, 11 Mei 2020

Kepada Yth :

1. Para Hakim Tinggi
 2. Panitera
 3. Sekretaris
 4. Para Kepala Bagian
 5. Para Kepala Sub Bagian
 6. Para Panitera Muda
 7. Para Panitera Pengganti
 8. Para Pegawai
- Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Di – Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Work From Home dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya pada Masa Keadaan Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID -19), maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya wajib memiliki nomor handphone dan/atau whatsapp aktif dan email aktif yang tercantum dan tervalidasi dalam aplikasi SIKEP Mahkamah Agung serta terhubung dalam smartphone masing-masing;
2. Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) wajib untuk :
 - a. Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya serta menyusun laporan kerja yang menyebutkan tentang tugas pekerjaan selama melaksanakan work from home sesuai ketentuan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 771/SEK/KS.00/4/2020 tanggal 16 April 2020 pada akhir bulan berjalan;
 - b. Mentaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan presensi absen online melalui <https://sikep.mahkamahagung.go.id> dengan menggunakan smartphone untuk memastikan keberadaan Hakim dan Aparatur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
 - d. Presensi online dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - 1). Sebelum jam Kerja;
 - 2). Saat istirahat; dan
 - 3). Setelah jam kerja.
3. Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang bekerja di kantor wajib :

- b. Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang terlambat datang dan pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja wajib melaporkan dan mendapat izin atasan langsung.
4. Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal atau bekerja di kantor apabila tidak melaksanakan presensi sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan wajib mendapatkan persetujuan dari atasan langsung dan tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja selama surat edaran ini diberlakukan, kecuali yang tidak melaksanakan presensi;
 5. Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang termasuk dalam katagori orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan suspect terpapar Covid-19 yang melaksanakan isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit, yang bersangkutan di beri cuti sakit dan tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja;
 6. Bagi Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang pada saat ini masih berada di luar daerah dan telah dilakukan pemanggilan oleh Pimpinan agar segera kembali ke satuan kerja dengan menggunakan kebijakan exemption flight dari maskapai penerbangan yang tersedia sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
 7. Dalam kondisi yang sangat terpaksa Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang tidak dapat memenuhi panggilan Pimpinan, wajib melaporkan dan mengajukan permohonan untuk bekerja di ruamah (work from home) dan mentaati ketentuan yang berlaku;
 8. Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020, Nomor 2 Tahun 2020, Nomor 3 Tahun 2020, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2020, Nomor 41 Tahun 2020 dan Nomor 46 Than 2020 akan dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta Surat Edaran badan Kepegawaian Negara Nomor : 11/SE/IV/2020 dan Nomor : 12 /SE/IV/2020.
 7. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan berakhirnya masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan pemerintah.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.


**Wassalam
Wakil Ketua,**
Drs. H. Lutfi, SH., MH.
NIP. 195807081984031002

Tembusan :

1. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya (Sebagai laporan);
6. Yth. Ketua Pengadilan Agama se – Kalimantan Tengah.